



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 622/PID.SUS/2015/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: IRWANSYAH PUTRA Bin NASIMUN;
Tempat Lahir	: Binjai (Sumut);
Umur / Tgl.lahir	: 24 Tahun / 08 Februari 1991;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Alban Mentawa Lorong 2 Kec.Semadam Kab.Langkat Sumut;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Kondektur Truck;
Pendidikan	: SMP (kelas III);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juli 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 29

Agustus 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 622/PID.SUS/2015/PN Btm, tanggal 26 Nopember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor : 622/PID.SUS/2015/PN Btm. tanggal 27 Nopember 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor : 622/PID.SUS/2015/PN Btm, atas nama terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Bin NASIMUN ;**

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Bin NASIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*” sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Bin NASIMUN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket / bungkus besar Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang dibungkus plastik warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-92/TPUL/BATAM/03/2014, tanggal 20 Maret 2014, sebagaimana berikut ini :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **IRWANSYAPUTRA Bin NASIMUN** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih ditahan 2015, bertempat di Pelabuhan Beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 WIB di Kuala Simpang Aceh terdakwa disuruh oleh BOY (DPO) membawa 2 (dua) paket/bungkus daun kering berupa ganja dari pelabuhan belawan menuju pelabuhan beton Sekupang Kota Batam dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun sebelum pergi BOY menyuruh terdakwa pergi menemui NERI (DPO) di Lhoksumawe Aceh. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa pergi menuju Lhoksumawe Aceh dan menemui NERI yang sudah mempersiapkan 2 (dua) paket/bungkus daun kering berupa ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa bersama dengan NERI membawa 2 (dua) paket/bungkus daun kering berupa ganja menuju rumah BOY. Kemudian setelah terdakwa dan NERI bertemu dengan BOY di rumahnya kemudian terdakwa bersama dengan NERI dan BOY pergi menuju pelabuhan belawan untuk pergi ke Batam dengan jalur perjalan laut. Kemudian pada hari Senin 25 Mei 2015 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa, NERI dan BOY berangkat menuju Batam dengan menaiki kapal KM Kelud. Di dalam kapal terdakwa yang membawa 2 (dua) paket/bungkus daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastik warna biru didalam tas warna hitam milik terdakwa;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar Pukul 12.00 WIB KM terdakwa bersama NERI dan BOY tiba di pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa turun dari KM kelud dengan membawa 2 (dua) paket/bungkus daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastik warna biru didalam tas warna hitam milik terdakwa dan duduk di sebelah pagar pelabuhan beton sedangkan BOY sudah turun lebih dulu mencari pembeli dan NERI langsung menuju keluar. Ketika terdakwa sedang menunggu BOY kembali ke pelabuhan, secara tiba - tiba saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, saksi Ronald Boy Sihotang (anggota Polri) mendekati dan langsung menangkap terdakwa kemudian para saksi penangkap Anggota Pori melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari dalam tas terdakwa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta barelang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 2 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja uang dibungkus dengan plastic warna biru dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/02400/2015 tanggal 27Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN,A.MD NIK.0200843** dan **BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 3400 (tiga ribu empat ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5081/ NNF/ 2015 tanggal 01Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008)** dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002)** bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering degan berat brutto 48(empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluhs atu) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa **An.IRWANSYAPUTRA Bin NASIMUN Als**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar

GANJA dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **8** Lampiran I Undang ?

Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **IRWANSYAPUTRA Bin NASIMUN** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamanyang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogramatau melebihi 5 (lima) batang pohon*, dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira Pukul 12.00 Wib KM terdakwa bersama NERI dan BOY (Keduanya masih dalam Daftar Pencarian Orang / DPO oleh Polresta Bareleng) tiba di pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam kemudian terdakwa turun dari KM kelud dengan membawa 2 (dua) paket/bungkus daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru didalam tas warna hitam milik terdakwa dan duduk di sebelah pagar pelabuhan beton sedangkan BOY sudah turun lebih dulu mencari calon pembeli dan NERI juga langsung keluar dari lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam. Ketika terdakwa sedang menunggu BOY kembali ke pelabuhan, secara tiba-tiba saksi Wan Rahmat, saksi Dede Permana, saksi Ronald Boy Sihotang (anggota Polri) mendekati dan langsung menangkap terdakwa kemudian para saksi penangkap Anggota Pori melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dari dalam tas terdakwa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastik warna biru kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta barelang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 2 (satu) paket/bungkus besar Narkotika jenis daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan plastik warna biru dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/02400/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN,A.MD NIK.0200843** dan **BENI DAROJATUN,S.IP NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 3400 (tiga ribu empat ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5081/ NNF/ 2015 tanggal 01 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap :1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 48(empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An.**IRWANSYAPUTRA Bin NASIMUN Als DENI**, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar **GANJA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat**

(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut ini :

1. **Ronald Boy Sihotang :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB di Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan - rekan saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan dari dalam tas terdakwa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa disuruh mengantarkan 2 (dua) paket / bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru oleh BOY (DPO) dan NERI (DPO) dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

1. **Aryanto:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 WIB di Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam.
- Bahwa saksi adalah anggota polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan - rekan saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan dari dalam tas terdakwa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa disuruh mengantarkan 2 (dua) paket / bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru oleh BOY (DPO) dan NERI (DPO) dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan telah menginterogasi terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa yang pokoknya sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira pukul 12.00 Wib di Pelabuhan Beton Sekupang Kota Batam;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh BOY (DPO) dan NERI (DPO) membawa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru ke batam dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan dan dalam tas terdakwa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic warna biru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

⇒ 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket / bungkus besar Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang dibungkus plastik warna biru.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yakni melanggar Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Subsidiar Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
3. Narkotika Golongan I;

Ad.1. setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **IRWANSYAHPUTRA Bin NASIMUN** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, mempunyai pengertian khusus yaitu “Terdakwa melanggar ketentuan hukum formil yang berlaku yaitu UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak melaporkan atau meminta ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, kepada pejabat yang berwenang”, bahwa pejabat yang berwenang disini adalah Menteri Kesehatan;

Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui secara pasti, Bahwa, Ketika para saksi penangkap (anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan ditemukan dalam tas terdakwa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic wama biru yang disuruh oleh BOY (DPO) dan NERI (DPO) membawa 2 (dua) paket /bungkus besar daun kering berupa ganja dibungkus dalam plastic wama biru ke batam dengan upah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). .Dari pengakuan terdakwa serta keterangan saksi penangkap juga diketahui terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Narkotika Golongan I :

Bahwa unsur Narkotika Golongan I mempunyai pengertian khusus yaitu “berdasarkan hasil laboratorium forensik menyatakan barang bukti yang ditemukan adalah termasuk narkotika golongan I”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dapat diketahui

secara pasti, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5081/NNF/ 2015 tanggal 01 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun dan biji kering degan berat brutto 48 (empat puluh delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 31 (tiga puluh satu) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An. IRWANSYAPUTRA Bin NASIMUN Als DENI, setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH PUTRA Bin NASIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket / bungkus besar Narkotika jenis daun kering diduga ganja yang dibungkus plastik warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Rabu, tanggal 16 September 2015**, oleh kami : **SARAH LOUIS.S SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**, dan **TIWIK, SH.MHum.**, selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHESTI.**, selaku Panitera Pengganti, **IMMANUEL TARIGAN, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.MH

SARAH LOUIS.S,SH.MHum

TIWIK,SH.MHum

Panitera Pengganti,

SUHESTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)